



PUTUSAN

Nomor : 98/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG;
Tempat Lahir	: Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 04 Februari 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun I, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabup Serdang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 23 Agustus 2011, No. SPP.Han/183/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai tanggal 11 September 201;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 September 2011, No. Print-697/N.2.22/Rt/ Epp.2/IX/2011, sejak tanggal 12 September 2011 sampai tanggal 21 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2009, No. Print-782/N.2.22/Ep.2/09/2011, sejak tanggal 28 September 2011 sampai tanggal 17 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Oktober 2011, No. 1807/Pen.Pid/2011/PN.LP, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai tanggal 12 Nopember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 07 Nopember 2011, No. 1807/Pen.Pid/2011/PN.LP, sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai tanggal 11 Januari 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Januari 2012, No. 59/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai tanggal 10 Pebruari 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2012, No. 83/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut tanggal 04 Oktober 2011, No: PDM-741/Ep.2/LPKAM/09/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** bersama dengan **SUNARDI alias KANANG, EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI, ANGGI LUNDARI alias BUDI dan SENJA PURWONO** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman lainnya yang belum tertangkap berjumlah sekitar \pm 300 (tiga ratus) orang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***secara terbuka dan secara***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok “JAS MERAH” berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..*”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut maka secara serentak, bersama-sama dan dengan suasana yang cukup terbuka dan cukup ramai, maka teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO Rianto, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO Rianto sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO Rianto, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya



yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung membacokan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI AJI alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-nginjak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat kepunggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya



kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENSI, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO Rianto dengan hasil pemeriksaan luka robek dikenings sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet



dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+), memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkak di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** bersama dengan **SUNARDI alias KANANG, EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI, ANGGI LUNDARI alias BUDI dan SENJA PURWONO** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman lainnya yang belum tertangkap berjumlah sekitar ± 300 (tiga ratus) orang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban **SARTOTO Rianto, Sofyan Hosen, Hendra Irawan alias AseNG, Adi SuciPTO alias CECEP, Bambang Suriyanto, Budi Aji alias Budi dan SaZli Handian Ginting alias BURAK** serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok "**JAS MERAH**" berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya yang dipimpin oleh **EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI** (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..*”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut maka secara serentak, bersama-sama dan dengan suasana yang cukup terbuka dan cukup ramai, maka teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO Rianto, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO Rianto sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO Rianto, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung membacokkan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI AJI alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-injak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..*”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang



ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat kepunggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENSG, ADI SUCIPTO alias CECEP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN
GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO Rianto dengan hasil pemeriksaan luka robek dikening sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+), memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS



EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkok di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** bersama dengan **SUNARDI alias KANANG, EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI, ANGGI LUNDARI alias BUDI dan SENJA PURWONO** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman lainnya yang belum tertangkap berjumlah sekitar ± 300 (tiga ratus) orang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **secara terbuka dan secara**



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI Aji alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok “JAS MERAH” berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut maka secara serentak, bersama-sama dan dengan suasana yang cukup terbuka dan cukup ramai, maka teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO Rianto, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO Rianto sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO Rianto, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh



lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung membacokan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI AJI alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-injak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat ke punggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENS berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENS berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENS, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO Rianto dengan hasil pemeriksaan luka robek dikening sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkak di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat



dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** bersama dengan **SUNARDI alias KANANG, EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI, ANGGI LUNDARI alias BUDI dan SENJA PURWONO** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman lainnya yang belum tertangkap berjumlah sekitar \pm 300 (tiga ratus) orang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban **SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK** serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok "**JAS MERAH**" berjumlah \pm 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..*”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut maka secara bersama-sama teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO Rianto, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO Rianto sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO Rianto, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung membacokkan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI Aji alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-nginjak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..*”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat kepunggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENSG, ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO Rianto dengan hasil pemeriksaan luka robek dikening sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+), memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dipungung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkok di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** bersama dengan **SUNARDI alias KANANG, EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI, ANGGI LUNDARI alias BUDI dan SENJA PURWONO** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman lainnya yang belum tertangkap berjumlah sekitar ± 300 (tiga ratus) orang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan atau turut serta**



melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban SARTOTO RIANTO, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENG, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok “JAS MERAH” berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut maka secara bersama-sama teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO RIANTO, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO RIANTO sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO RIANTO, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO langsung membacakan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI AJI alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-nginjak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat kepunggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSG berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENS berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENS, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO RIANTO, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO RIANTO dengan hasil pemeriksaan luka robek dikening sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+), memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkak di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang kering basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***turut serta dalam suatu penyerangan atau dalam suatu perkelahian didalam mana terlibat beberapa orang, apabila penyerangan atau perkelahian tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 15.30 WIB beberapa orang yang diantaranya adalah saksi korban SARTOTO Rianto, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENS, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK serta teman-temannya yang lain sedang berada di lahan tanah eks. Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa yang terletak di Jalan Industri Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sudah beralih haknya kepada Yayasan Nurul Amaliyah, tidak beberapa lama kemudian kelompok yang selanjutnya diberi nama kelompok “JAS MERAH” berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang dengan membawa alat yang diantaranya adalah berupa pedang samurai, pisau, parang, bambu runcing, kayu dan alat-alat lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI (dalam berkas perkara terpisah) langsung mendatangi kearah posisi para saksi korban dan beberapa orang lainnya yang selanjutnya disebut dengan “Kelompok Yayasan Nurul Amaliyah” tersebut, kemudian EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI memberikan seruan kepada anggota kelompoknya dengan berkata secara berulang-ulang “**SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA..**”, mendengar seruan dan perkataan EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka secara bersama-sama teman terdakwa yang bernama SENJA PURWONO (dalam berkas perkara terpisah) langsung membacokan pedang samurai sebanyak 1 (satu) kali kearah kening saksi korban SARTOTO Rianto, lalu IKLAS SAPUTRA alias PUPUT (belum tertangkap) langsung memukulkan besi kearah badan saksi korban SARTOTO Rianto sebanyak 2 (dua) kali lalu teman terdakwa yang bernama ANGGI LUNDARI alias BUDI (dalam berkas terpisah) langsung memukulkan bambu kearah kepalanya secara berulang-ulang, disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan menggunakan alat lainnya kearah tubuh saksi korban SARTOTO Rianto, beberapa anggota kelompok “JAS MERAH” lainnya yang dipimpin oleh EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI tersebut langsung memukulkan alat berupa besi dan kayu kearah kepala dan bagian tubuh lainnya dari saksi korban SOFYAN HOSEN, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung membacokkan samurai kearah perut saksi korban SOFYAN HOSEN, lalu terdakwa memukul kepada saksi korban SOFYAN HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kanannya memegang pisau, dilain tempat beberapa orang dari kelompok “JAS MERAH” lainnya menyerang saksi korban BUDI Aji alias BUDI dengan mengarahkan alat-alat yang dipegangnya kearah bagian tubuh, bahu dan punggungnya, tidak jauh dari tempat tersebut EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menyerang saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP dengan memukulkan tangan kanannya kearah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan menendangkan kaki kanannya kearah dadanya disusul kemudian teman-teman terdakwa yang lainnya langsung menginjak-nginjak tubuhnya, lalu SUNARDI alias KANANG (dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata secara berulang-ulang “*SERANG, BUNUH, MATIKAN SEMUA.*”, yang saat itu posisinya tidak jauh dari saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP langsung memukulkan sebatang bambu yang ujungnya sudah runcing kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan besi kearah kepala saksi korban ADI SUCIPTO alias CECEP namun berhasil ditangkis dengan tangan kirinya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau dengan alat bantu lainnya kearah tubuhnya, kemudian EKO SOPIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. alias SOPI mendekati kearah posisi saksi korban BAMBANG SURIYANTO, setelah dekat dengan posisinya maka EKO SOPIANTO, SE. alias SOPI langsung menendangkan kaki kanannya kearah lehernya, disusul kemudian SENJA PURWONO langsung menarik lengan baju sebelah kiri hingga saksi korban BAMBANG SURIYANTO terjatuh, lalu teman terdakwa yang bernama KASTOWO (belum tertangkap) langsung memukulkan parang babat kepunggung sebelah kirinya, lalu teman terdakwa yang bernama IKLAS SAPUTRA alias PUPUT langsung memukulkan pipa besi kearah punggung sebelah kiri dari saksi BAMBANG SURIYANTO disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat-alat lainnya kearah tubuhnya, ditempat terpisah ketika saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI berlari dan terjatuh dalam posisi telentang, teman terdakwa yang bernama IRWANSYAH alias IWAN (belum tertangkap) yang tidak jauh dari posisinya langsung memukulkan batang kayu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI berupaya menghalanginya dengan menutup wajahnya sehingga batang kayu dimaksud mengenai tangannya disusul kemudian teman terdakwa lainnya langsung memukulkan tangan, kaki dan atau alat bantu lainnya kearah tubuh saksi korban HENDRA IRAWAN alias ASENSI, ditempat terpisah teman-teman terdakwa lainnya mengejar saksi korban SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK dan membacokan parang kearah pundaknya disusul kemudian teman-teman terdakwa lainnya langsung memukulkan bambu yang sudah dipegangnya kearah tubuhnya dan mengenai tangan dan tulang rusuk serta kepalanya, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, mengakibatkan saksi korban SARTOTO RIANTO, SOFYAN HOSEN, HENDRA IRAWAN alias ASENSI, ADI SUCIPTO alias CECEP, BAMBANG SURIYANTO, BUDI AJI alias BUDI dan SAZLI HANDIAN GINTING alias BURAK telah menderita luka sebagaimana

1. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/27/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SARTOTO RIANTO dengan hasil pemeriksaan luka robek dikening sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pundak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Os tampak memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka gores dilengan sebelah kiri luka I ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka II ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka lecet dilengan kiri ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS LACERATUM + HEAD INJURY GCS 13-14 VULNUS EXCORIATER, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

2. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/25/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SOPIAN HUSIEN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dikepala bagian atas ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, bengkak (+), luka gores diperut ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, mata sebelah kanan merah (+), memar dipunggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
3. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/26/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa BUDI AJI dengan hasil pemeriksaan luka gores di bahu kanan luka I ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka II memar ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, memar dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
4. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/29/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa SAZLY HANDIAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipunggung sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATIE, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.
5. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/28/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa ADI SUCIPTO dengan hasil pemeriksaan bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tulang pipi sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, HEMATOME, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

6. visum et repertum Nomor : II.RSGL/VER/24/VIII/RM/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSLAINI LUBIS yang telah memeriksa INDRA IRAWAN dengan hasil pemeriksaan luka lecet di siku sebelah kiri ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, memar di lengan tangan sebelah kiri ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, luka lecet di siku sebelah kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, VULNUS EXCORIATED, kesimpulan : perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda yang tumpul, akibat dari panas yang keirng basah, dari dekat yakni dengan cara kekuatan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-741/LPKAM/Ep.2/09/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias WAK KELENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias WAK KELENG** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias WAK KELENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;



5. Memerintahkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) batang potongan bambu dengan berbagai ukuran panjang, 6 (enam) batang potongan kayu broti dengan berbagai ukuran panjang, 1 (satu) buah parang babat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh), bergagang kayu dengan panjang \pm 1 meter, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih gagang kayu dengan panjang \pm 45 cm, 1 (satu) bilah pedang (kelewang) yang terbuat dari besi putih bergagang kayu dan menggunakan sarung kayu berwarna hitam dengan panjang \pm 75 cm dan 1 (satu) buah TOA (Mega Phone) warna putih cokelat, **supaya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;** Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Januari 2012, No. 1769/Pid.B/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOPYANTORO als KELENG als LEK KELENG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair, pasal 170 ayat (2) ke –KUHP, Secara Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan luka Berat;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan terdakwa **SOPYANTORO als KELENG als LEK KELENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan luka;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan, masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) batang potongan bambu dengan berbagai ukuran panjang, 6 (enam) batang potongan kayu broti dengan berbagai ukuran panjang, 1 (satu) buah parang babat yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh), bergagang kayu dengan panjang \pm 1 meter, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih gagang kayu dengan panjang \pm 45 cm, 1 (satu) bilah pedang (kelewang) yang terbuat



dari besi putih bergagang kayu dan menggunakan sarung kayu berwarna hitam dengan panjang \pm 75 cm dan 1 (satu) buah TOA (Mega Phone) warna putih cokelat, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai arang bukti dalam perkara lain;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012;

VI. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 8 Februari 2012, nomor : W2.U4/804/Pid.01.10/II/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1769/Pid.B/2011/PN-LP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari para Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Januari 2012, No. 1769/Pid.B/2011/PN-LP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya adalah terlalu ringan bilamana dibandingkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
2. Bahwa putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang / calon pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak terlepas dari sifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa agar Terdakwa jera dan takut mengulangi (berbuat pidana) lagi dan sekaligus juga hal itu memberi peringatan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk berbuat pidana, tetapi pembedaan juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembinaan dan pendidikan yang juga tujuannya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah dan merugikan orang lain atau kepentingan masyarakat sehingga dia tidak akan berbuat pidana lagi, sehingga dalam menjatuhkan pidana prinsip pembalasan dan pembinaan tersebut perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang sungguh-sungguh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut majelis pengadilan tinggi lamanya hukuman yang akan dijatuhkan adalah telah tepat bermanfaat dan adil sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Januari 2012, No. 1769/Pid.B/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan menguatkan amar yang selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana atau terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1, pasal 193 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Januari 2012, No. 1769/Pid.B/2011/PN-LP sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakawakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan bersama-sama dan secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPYANTORO alias KELENG alias LEK KELENG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) batang potongan bambu dengan berbagai ukuran panjang, 6 (enam) batang potongan kayu broti dengan berbagai ukuran panjang, 1 (satu) buah parang babat yang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh), bergagang kayu dengan panjang ± 1 meter, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi berwarna putih gagang kayu dengan panjang ± 45 cm, 1 (satu) bilah pedang (kelewang) yang terbuat dari besi putih bergagang kayu dan menggunakan sarung kayu berwarna hitam dengan panjang ± 75 cm dan 1 (satu) buah TOA (Mega Phone) warna putih cokelat, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai arang bukti dalam perkara lain;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 oleh Kami : **ASLI GINTING, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD DJOKO, SH M.Hum** dan **KRESNA MENON, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 98/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ASLI GINTING, SH. MH.

ttd

KRESNA MENON, SH. M.Hum.

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE. B. SP. SH. M.Hum,-
Nip. 19630517 199103 1003